

10/227

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



NOMOR INDUK : 10/227

NOMOR KLAS. : DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

A S A L : B / 9 / T SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-062/J.A/9/1973.

tentang

Penetapan kembali Kelas Kejaksaan Tinggi Sumatera
Selatan di Palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MEMBANG

: Bahwa setelah dilakukan penilaian setelitinya terhadap syarat-syarat yang dapat terpenuhi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang untuk perubahan tingkat, dipandang perlu segera mengadakan reklasifikasi terhadap Kejaksaan-Kejaksaan tersebut.

MEMINGAT

1. Undang-undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan.
2. Undang-undang No.16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.
3. Surat Keputusan Presiden R.I. No.29 Tahun 1971 tanggal 10 Mei 1971 tentang Penyempurnaan Pokok-pokok Organisasi, dan Tata Kerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah.
4. Surat Keputusan Jaksa Agung No.KEP-022/D.A/5/1971 tanggal 15 Mei 1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah.
5. Surat Keputusan Jaksa Agung No.KEP-022/D.A/3/1972 tanggal 27 Maret 1972 tentang Ketentuan Syarat-syarat Klasifikasi Kejaksaan Daerah.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan No.B-013/E.6.3-F/1/1972 tanggal 6 Januari 1972.
2. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan No.B-034/E.6.3.1-5.1/1/1972 tanggal 12 Januari 1972.
3. Laporan Tahunan Tahun 1972 Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan dengan memperbandingkan laporan-laporan tahunan dari Kejaksaan-Kejaksaan Tinggi Kelas I/A, dimana Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang telah memenuhi syarat untuk dinaikkan Kelasnya masing-masing dari Kelas I/B menjadi Kelas I/A.

A R S I P

MEMUTUSKAN :

MEMETAPKAN

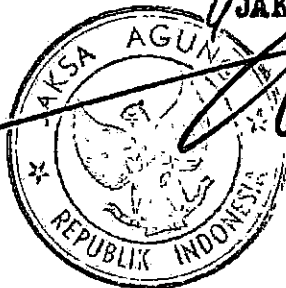
- I. Memperbaiki Surat Keputusan Jaksa Agung No.KEP-023/D.A/3/1972 tanggal 27 Maret 1972, khusus mengenai Kelas Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang.**
- II. Menetapkan kembali Kelas Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang dari Kelas I/B menjadi Kelas I/A dan Kejaksaan Negeri Palembang dari Kelas I/B menjadi Kelas I/A.**

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : JAKARTA.

Pada Tanggal : 21 SEPTEMBER 1972

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



[Signature]
ALI SAID, SH.